

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan terbesar negara berupa pajak telah banyak memberi manfaat luas untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pajak merupakan alat bagi pemerintahan dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Beberapa pengeluaran pemerintah menggunakan dana pajak diantaranya pengeluaran pembangunan yakni seperti pembangunan jembatan, jalan raya, gedung sekolah dan sebagainya yang masih membutuhkan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus yang bersifat memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu pajak juga berfungsi sebagai stabilitas ekonomi misalnya untuk meningkatkan kesempatan kerja, pemerintah menurunkan tarif pajak. Tarif pajak yang rendah memungkinkan masyarakat mengeluarkan uangnya lebih banyak lagi untuk membeli barang. Banyaknya permintaan akan barang menyebabkan perusahaan harus lebih banyak lagi memproduksi barang, akibatnya perusahaan akan membuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat. Namun pemungutan pajak dari masyarakat masih kurang efektif dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri untuk membayar pajak. walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dibuat pemerintah daerah untuk

mendasari pemungutan pajak tetapi masih ada yang belum bisa mendorong kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini antara lain pemahaman dan pengetahuan wajib pajak menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Di zaman yang sudah berkembang ini, Kantor Dinas Pendapatan Daerah mendapat tantangan untuk dapat memanfaatkan peluang kewenangannya guna mendukung keunggulan sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu, perlu dilakukan strategi agar pendapatan daerah meningkat.

Usaha untuk peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan Reformasi dibidang perpajakan ialah perubahan dari *official assessment System* menjadi *self assessment System*. *Self assessment System*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajibannya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu kepercayaan dan tanggung jawab penuh juga diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengelola dengan baik hasil pajak yang

dilaporkan langsung oleh wajib pajak agar diharapkan kesukarelaan wajib pajak untuk mematuhi membayar pajak terus meningkat dengan terealisasinya pembangunan yang merata di setiap daerah. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Terkait dengan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang sudah lama dan sangat berpengaruh terhadap sumber penerimaan daerah yang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor atau disingkat dengan PKB adalah salah satu sumber pendapatan daerah untuk kegiatan-kegiatan serta pembangunan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dibayarkan oleh wajib pajak pada suatu instansi pemerintahan yang disebut dengan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) yang ada didalam keanggotaan SAMSAT. Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor (PKB). Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang

tidak melekat secara permanen dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaaran Bermotor (PKB) dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan produksi dan jumlah kendaraan bermotor, jadi dapat dikatakan hampir setiap satu keluarga bisa memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor, karena jumlah kendaraan bermotor yang bertambah meningkat setiap tahunnya, dengan demikian seharusnya pendapatan daerah akan dapat meningkat juga karena dengan banyaknya pemilik kendaraan bermotor di wilayah Sidoarjo.

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Menurut Resmi 2019:2)

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam studi lapang ini adalah :

1. Untuk mengetahui Analisis Kepatuhan Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui data penerimaan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor Bersama Samsat Sidoarjo.

3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program D3 Manajemen pajak di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA) Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Dari penelitian yang dilakukan, penulis ingin mengetahui bagaimana menganalisis dan mematuhi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Sidoarjo sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan penulis agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas, maka ruang lingkup Studi lapang yang akan disajikan adalah analisis kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat Sidoarjo.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi :

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada obyek yang diteliti ditempat penulis melakukan praktek kerja lapang.

- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber, ini dilakukan untuk memperoleh suatu informasi yang tepat dan jelas.
- c. Dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mengambil dokumen atau data-data ditempat praktik kerja lapang untuk dijadikan acuan mengerjakan Tugas Akhir.



